



KABUPATEN BANYUWANGI

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PESUCEN
NOMOR 188/11/KEP/429.505.04/2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
PADA PEMERINTAH DESA PESUCEN KECAMATAN KALIPURO
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2024

KEPALA DESA PESUCEN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa khususnya yang pengadaannya bersumber dari APBDESA Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Kegiatan dalam rangka pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2014, tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa ;

7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan bupati banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi;

8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;

9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten banyuwangi;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pesucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PESUCEN KECAMATAN KALIPURO TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PADA PEMERINTAH DESA PESUCEN KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024.

PERTAMA : Menetapkan yang namanya dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Kegiatan dalam pengadaan Barang/jasa pada Pemerintah Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini berkewajiban melaksanakan :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- b. Mempersiapkan dokumen pengadaan barang/jasa;
- c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa dengan memasang di papan pengumuman desa atau tempat-tempat strategis dalam wilayah desa;
- d. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa.
- e. Menilai penawaran dan melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa;
- f. Mengusulkan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran Desa;
- g. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa dengan persetujuan Kepala Desa;
- h. Menyusun RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran beserta dokumen pendukungnya;
- j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran;

- k. Menandatangani dan melaksanakan kontrak/perjanjian dengan Penyedia barang/jasa;
- l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesucen
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DESA PESUCEN

ttd

SIROJUDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PESUCEN
KECAMATAN KALIPURO
Nomor : 188/11/KEP/429.505.04/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

DAFTAR SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DESA PESUCEN
KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2024

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS	KET.
1.	Ketua	M. Rasuli	Kepala Dusun	
2.	Sekretaris	Ahmad Hisbullah	Operator Desa	
3.	Anggota	Imam Firdaus	Ketua LPMD	

KEPALA DESA PESUCEN

ttd

SIROJUDIN